

**PENDAPAT EMPAT IMAM MAZHAB FIKIH DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN MASA IDAH  
WANITA YANG DI CERAI**

**H. Syaikhu dan Munasir**

Dosen dan Alumni Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

**ABSTRAK**

Permasalahan kapan dimulainya masa idah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya terdapat perbedaan ketentuan antara pendapat Empat Imam Mazhab Fikih dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Dengan adanya dualisme norma tersebut maka terjadi permasalahan antara mengikuti pendapat Empat Imam Mazhab Fikih atau mengikuti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dari fenomena tersebut, penulis mengkaji dalam bentuk penelitian berjudul "Penetapan Masa Idah Wanita yang Dicerai Dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya." Hasil dari penelitian ini bahwa penetapan awal masa idah menurut empat imam mazhab sejak adanya ucapan dijatuhkannya talak oleh suaminya kepada istrinya tersebut, walaupun mengucapkannya dirumah, sejak saat itu lah terhitung masa idah. Hal ini berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 228. Adapun penetapan awal masa idah menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya sejak adanya putusan dari hakim kepada suami untuk menjatuhkan atau mengucapkan ikrar talak di depan persidangan, maka sejak saat itulah terhitung masa idah bagi seorang istri yang ditalak oleh suaminya. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 3 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

**ABSTRACT**

In the case of the initiation of divorced woman by her husband fixation period, there is a conflict between the provision of Four Imams opinion sect and the positive law which is happening in Indonesia. Therefore, there is a problem about either following the Four Imams or the existing law in Indonesia. Moving on from the case, the writer pours it in a research "The Fixation Period Settlement of Divorced Woman in The Perspective of Four Imams Fiqh Sect and The Judge of Religious Courts of Justice of Palangka Raya". The result of the study is that the initial fixation period according to the Four Imams sect is since the speech of divorce or "talak" by a husband to his wife, although if it is said at home. Since the present time, the fixation period is begun. It is according to Q.S. al-Baqarah verse 228. And then, the fixation period according to the judges of religious court of justice of Palangka Raya is since the verdict of the judges to the husband to "talak" or says the pledge in a court session. So, ever since that period the fixation period of divorced woman by her husband is begun. It is according to the Law No. 9 year 1975 article 39 verse 3 about Law Execution, and Law No. 1 Year 1974 about marriage: "For the marriage broke up because of divorce, the waiting time limit shall be calculated from the fall of the decision of the Court who have binding legal force, while the marriage broke up because of death, the waiting time limit is calculated from the death of her husband."

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan proses yang penting, karena pernikahan berisi sebuah akad (ijab dan qabul) yang membuat halalnya hubungan antara suami istri yang bukan muhrim. Pernikahan sendiri bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah<sup>1</sup>, mawadah<sup>2</sup>, dan rahmah<sup>3</sup>, yaitu

---

<sup>1</sup>Sakinah secara harfiah berarti tenang atau tentram. Lihat Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Cet. 1, Padang: Kementerian Agama RI, 2011, h. 64. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 980. Serta lihat pula Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 201. Kata sakinah berarti ketenangan dan merupakan antonim dari kata kegoncangan. Sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir seperti yang tercermin pada kecerahan raut wajah, karena hal tersebut bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau karena kebodohan. Sakinah terlihat pada kecerahan raut muka yang disertai dengan kelapangan dada dan budi bahasa yang halus karena adanya ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Lihat M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 80-82.

<sup>2</sup>Mawadah berasal dari kata *al-waddu* yang berarti cinta atau mencintai sesuatu. Ahsin Sakha Muhammad sebagaimana dikutip oleh Ufatmi mengatakan bahwa mawadah lebih kepada cinta yang bersifat fisik, yakni ketentraman dalam hubungan biologis. Lihat Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Cet. 1, Padang: Kementerian Agama RI, h. 65. Mawadah adalah jenis cinta membara, perasaan cinta dan kasih sayang yang menggebu kepada pasangannya. Mawadah adalah perasaan cinta yang muncul dengan dorongan nafsu kepada pasangannya, atau muncul karena adanya sebab-

keluarga yang tentram, penuh cinta, dan kasih sayang.<sup>4</sup> Tujuan tersebut akan tercapai dengan adanya sikap saling mencintai, menghargai dan menghormati satu sama lain, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai sepasang suami istri. Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa tidak ada jaminan dalam perkawinan berjalan secara harmonis terus-menerus karena yang dipertemukan dalam sebuah rumah

---

sebab yang bercorak fisik. Seperti cinta yang muncul karena kecantikan, ketampanan, kemolekan dan kemulusan fisik, atau muncul karena harta benda, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya. Lihat Halaqoh TDJ, 2012, *Makna dan Ciri Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, <http://halaqohtdj.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, (Online 11 September 2013 Pukul 21:49 WIB).

<sup>3</sup>Rahmah berarti kasih sayang. Rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah lebih condong pada sifat *qolbiyah* atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, serta rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Lihat Samsul Afandi, 2010, *Tips Merajut Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, <http://annajib.wordpress.com/2010/04/10/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah/>, (Online 11 September 2013 Pukul 21:52 WIB). Lihat juga Daryanto S. S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1998, h. 462.

<sup>4</sup>Mardani, *Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Ed. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. Lihat juga Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku*, Cet. 3, Jakarta: Media Da'wah, 2003, h. 259-275.

tangga adalah dua orang manusia, yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik dari segi karakter keluarga, tingkat pendidikan maupun kepribadian masing-masing, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Ketika pada gilirannya perkawinan tidak mungkin lagi dipertahankan, maka jalan terakhir adalah berpisah secara baik, agar tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka. Maka hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, perceraian (talak)<sup>5</sup> diizinkan dalam syariah.<sup>6</sup> Ketika talak telah dijatuhkan, maka putuslah sebuah pernikahan dan suami istri tersebut telah resmi bercerai.

---

<sup>5</sup>Secara bahasa talak diambil dari kata "ithlaq" yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara' talak berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mendefinisikan talak sebagai sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Lihat Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006, h. 191. Lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006, h. 207.

<sup>6</sup>Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT RENIKA CIPTA, 1996, h. 79.

Terkait dengan perceraian, maka dalam hukum Islam menimbulkan masa idah bagi istri yang diceraikan suami. Masa idah<sup>7</sup> ini sebenarnya sudah dikenal dimasa jahiliah. Ketika Islam datang, masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu menurut para imam mazhab sepakat bahwa seorang istri yang ditalak oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain, maka wajib menjalankan masa idah<sup>8</sup>. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228. Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, dimana para suami dikhawatirkan semena-mena menjatuhkan talak kepada istrinya. Terkait dengan itu agar para suami tidak semena-mena menjatuhkan talak yang dapat mengakibatkan perbedaan pendapat, kapan masa idah itu dimulai. Mengacu pada pendapat empat imam

---

<sup>7</sup>Idah berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dan idah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru' atau menurut hitungan bulan. Dalam istilah agama, idah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya. Berkenaan dengan Firman Allah dalam al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 228.

<sup>8</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999, h. 121

mazhab diatas, bahwa idah wajib dijalani wanita yang dicerai setelah jatuhnya atau diucapkan talak oleh suami, sedangkan di Indonesia yang merupakan negara hukum, tentunya mengacu pada Undang-undang perceraian yang mana perceraian tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan agar memperjelas kedudukan penetapan status masa idah bagi wanita yang dicerai suaminya. Untuk mendapat kejelasan persoalan penetapan masa idah bagi wanita yang dicerai suami, apakah setelah ucapan talak yang diucapkan suami lalu terhitung masa idahnya atau pasca putusan dari Pengadilan Agama.

#### B. Penetapan Masa Idah Wanita Dicerai Menurut Empat Imam Mazhab Fikih

Pendapat empat imam mazhab, tentang penetapan kapan dimulainya masa idah seorang wanita yang ditalak untuk menjalankan masa idah, tidak ada perbedaan tentang awal atau kapan dimulainya masa idah seorang istri yang ditalak untuk menjalankan masa idahnya, empat imam mazhab sepakat bahwa dimulainya masa idah seorang istri, yaitu ketika seorang suami menjatuhkan atau mengucapkan talak kepada istrinya maka pada saat itu juga berlaku masa idah. Hal

merujuk pada ketentuan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

9

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat di atas, para imam empat mazhab hanya mempermasalahkan lamanya seorang wanita yang dicerai untuk menjalani masa idahnya tersebut tetapi tidak ada perbedaan mengenai dimulainya masa idah. Penetapan masa idah menurut para imam mazhab adalah pada saat suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan perkataan Imam Syafi’i:

“Idah dihitung dari hari terjadinya thalak dan saat suaminya meninggal dunia. Imam Syafi’I berkata: Apabila istri menegtahui secara yakin tentang kematian suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia dicerai, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri mulai

<sup>9</sup>Q.S. al-Baqarah [2] : 228

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 55.

melakukan idah sejak hari dijatuhkannya talak atau saat suami meninggal. Adapun bila ia tidak mengetahui hal itu hingga berlalu baginya masa idah, maka ia tidak perlu melakukan idah lagi.<sup>11</sup>”

Selanjutnya Imam Syafi'i

berpendapat:

“Apabila ia tidak mengetahui secara pasti kapan suaminya meninggal dunia atau kapan ia diceraikan, namun ia sangat yakin bahwa suaminya telah meninggal dunia atau ia telah diceraikan, maka ia memulai perhitungan idah sejak meyakini hal itu.”<sup>12</sup>

Dan yang berhak menjatuhkan talak ada ditangan suami tidak mendapat tekanan dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sayyid Sabiq dalam buku Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,

“Islam memberikan hak talaknya kepada kaum laki-laki karena kaum laki-lakilah yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah dan hadiah

talak pada istrinya. Lebih lanjut, Sayyid Sabiq menambahkan laki-laki mempunyai akal tabiat yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya, dia tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban perceraian.”<sup>13</sup>

Berkaitan dengan penetapan masa idah tersebut, para imam mazhab berbeda pendapat tentang lamanya masa idah mantan istri. Contoh permasalahan yang menjadikan Perbedaan pendapat antara para Empat Imam Mazhab ialah terletak pada kata “*Quru*” pada Q.S. al-Baqarah [2]: 228. Imam Maliki dan Syafi'i memahami *quru* dengan masa suci, sehingga bila wanita itu diceraikan pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa idah, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya. Sedangkan Imam Hanafi dan Hambali memahami dengan masa haid, sehingga bagaimanapun, wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan idahnya)

<sup>11</sup>Imam Syafi'i Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-umm*, h. 588  
<sup>12</sup>*Ibid.*,

<sup>13</sup>Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal, 215.

sesudah ia ditalak. Apabila wanita yang ditalak dan menjalani idah tiga kali quru itu menyatakan telah menyelesaikan masa idahnya, maka pengakuannya harus diterima sepanjang dia telah melewati masa yang memungkinkan terlaluinya idahnya tersebut.

Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali di atas juga sependapat dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ  
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ  
تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ  
وَرَوَاتُهُ ثَقَاتٌ لَكِنَّهُ مَعْلُوفٌ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Mansyur dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah ra., ia berkata: “Barirah diperintahkan untuk menghitung masa beriddah tiga kali haidh”. (HR. Ibnu Majah dan para rawinya dapat dipercaya, tetapi hadis ini Ma’lul)<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 314. Lihat juga softwear Ekabakti E-Hadith

Perhitungan penetapan masa idah wanita yang dicerai. Contoh: Wanita ditalak tanggal 1 Ramadhan (01/09). Kapan masa ‘idahya jika memakai tiga kali haid atau tiga kali suci?<sup>15</sup> Di ilustrasikan pada tabel dibawah ini:

### Contoh Perhitungan Masa Idah

Talak Ketika Suci	Haid	Suci	Haid	Suci	Haid	Suci
01/09	05/09 11/09	11/09 05/10	05/10 11/10	11/10 05/11	05/11 11/11	11/11

Jika yang menjadi patokan adalah tiga kali suci: Masa idah mulai dihitung ketika masa suci saat dijatuhkan talak dan berakhir pada tanggal 05/11 (05 Dzulqo’dah) saat muncul darah haid ketiga. Di sini masa idah akan melewati dua kali haid. Jika yang menjadi patokan adalah tiga kali haid: Masa idah mulai dihitung dari tanggal 05/09 (05 Ramadhan) dan berakhir pada tanggal 11/11 (11 Dzulqo’dah) setelah haid ketiga selesai secara sempurna. Di sini masa idah akan melewati tiga kali haid secara sempurna.

Dari tabel dan uraian di atas, untuk memperjelas penulis menguraikan kembali yaitu, bagi yang berpendapat

<sup>15</sup><http://rumaysho.com/keluarga/risalah-talak-15-masa-iddah-bagi-wanita-yang-ditalak-3084> (online Tanggal 29-01-2014 Pukul 23:08)

*quru'* adalah suci, maka ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada tanggal 01/09, ketika wanita tersebut mengalami haid pertamanya setelah di jatuhi talak pada tanggal 05/09 dan berakhirnya masa haid tersebut pada tanggal 11/09. Sejak tanggal 11/09 tersebut sudah terhitung masa idahnya satu kali suci. Dan hitungan seterusnya sampai hitungan masa suci yang ketiga, maka berakhirilah masa idah wanita tersebut. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa *quru'* itu adalah haid, maka masa idahnya terhitung sejak haid pertama setelah diucapkannya talak yaitu tanggal 05/09, dan berakhir pada waktu haid yang ketiga berikutnya.

Contoh lain yang menjadi perbedaan pendapat diantara para empat imam mazhab ialah tentang idah wanita hamil yang mengalami keguguran, Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan: Wanita tersebut di anggap belum keluar dari idah dengan terpisahnya kandungan dari dirinya sebelum semua janin yang dikandungnya keluar. Sedangkan Imam Maliki mengatakan: Wanita tersebut telah keluar dari idahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu berupa sepotong

daging kecil, sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia.

Berdasarkan dua contoh masa idah di atas menunjukkan bahwa masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dihitung sejak adanya ucapan talak dari suami, dalam hal ini penulis menyatakan bahwa para imam mazhab sudah menghitung tentang lamanya masa idah itu sampai tiga kali haid atau suci, haid pertama dimulai ketika dijatuhkannya talak kepada istri. Dan dari contoh idah wanita hamil yang mengalami keguguran pun idahnya sampai bersihnya atau kosongnya rahim wanita yang ditalak tersebut.

Imam Syafi'i dalam buku Tafsir Imam Syafi'i karya Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, berkata, Allah swt. berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.”

Lalu firman-Nya,

وَيُعَوْلُنَّ أَحَقَّ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ

“Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.”

Ayat al-Quran ini menunjukkan bahwa rujuk bisa dilakukan bagi orang yang menjatuhkan talak satu atau dua. Ini untuk perempuan yang dalam masa idah. Allah menjadikan rujuk pada masa idah. Seorang suami yang menjatuhkan talak satu atau dua tidak bisa rujuk kembali jika waktu idah telah habis. Dalam kondisi masa idah telah habis, maka perempuan tersebut boleh menikah lagi selain laki-laki yang telah menceraikannya. Jika suami mentalak istri yang belum digauli, baik dengan talak satu atau dua, maka tidak ada rujuk bagi suami dan tidak ada masa idah bagi istri yang dicerai. Jika istri yang telah dicerai tersebut belum dicampuri (belum dukhul) maka ia dapat menikah dengan siapa saja yang halai menikah dengannya, baik masih gadis atau sudah janda.<sup>16</sup>

Dari pendapat imam Syafi'i di atas bahwa penulis berasumsi bahwa penetapan masa idah itu terhitung sejak jatuhnya talak yang diucapkan suami kepada istrinya, karena masa idah tersebut tidak bisa ditunda-tunda dalam menjalankannya seperti perkataan imam Syafi'i di atas yang mengatakan bahwa "Allah menjadikan rujuk pada masa idah. Seorang suami yang menjatuhkan

talak satu atau dua tidak bisa rujuk kembali jika waktu idah telah habis."

Dari perkataan tersebut dapat diasumsikan bahwa idah itu di mulai sejak perkataan talak dari suaminya. Apabila masa idah tersebut habis maka suami tidak bisa rujuk dengan suaminya.

### C. PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

Wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, saat ditanya "Kapan dimulainya masa idah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya?" SN menjelaskan:

"Bagi wanita yang dicerai oleh suaminya untuk memulai menjalani masa idahnya sejak Setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Dari hari itulah seseorang sudah sah bercerai menurut Undang-Undang, akibat dari perceraian itu sendiri konsekwensi bagi wanita yang dicerai harus menjalani masa idahnya."

<sup>16</sup>Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i (Menyelami Kedalaman Kandungan al-Quran)*, h., 380.

“Dasar hukum dalam menetapkan dimulainya masa idah tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 tentang perkawinan ayat (1) dan (2).

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab VII pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu

ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
  - (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu

dihitung sejak kematian suami.

Dan pada KHI pasal 153 ayat (1) "Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami." Demikian pula pada pasal 154 dan 155."

Terkait dengan "Apa dampak hukum bagi pasangan yang bercerai?" SN menjelaskan:

"Dampak hukum yang terjadi adalah si suami menjadi duda dan si istri menjadi janda, selanjutnya bagi suami wajib memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya sampai habis masa idahnya istri tadi, setelah itu mereka juga mendapatkan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan, dan mendapatkan perlindungan dimata hukum. Akta cerai tersebut menjadi bukti bahwa mereka telah resmi bercerai dari pengadilan agama."

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan "Saran bapak SN terhadap pasangan yang ingin melakukan perceraian?" dijelaskan oleh SN :

"Saran saya bagi pasangan yang ingin bercerai, sebaiknya mengajukan perkaranya ke pengadilan agama, supaya mendapatkan perlindungan hukum apabila diputuskan bercerai nantinya. Bagi pasangan suami istri yang bercerai tidak mengajukan perkaranya ke pengadilan atau tidak adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka masih berstatus sebagai suami istri, dengan kata lain perceraian yang dilakukan diluar persidangan bukanya tidak sah, tetapi belum sah menurut peraturan atau undang-undang dan tidak mendapatkan perlindungan hukum."

Berdasarkan pendapat hakim SN diatas bahwa penetapan masa idah wanita yang diceraikan oleh suaminya terhitung sejak adanya ikrar talak yang diucapkan oleh suami didepan sidang yang disaksikan oleh hakim setelah menjalani beberapa sidang dan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim

untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Maka adapun dampak bagi pasangan yang bercerai diluar persidangan, pasangan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan belum sah perceraian tersebut menurut undang-undang, karena tidak dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.

Pertanyaan yang pertama yang diajukan kepada hakim NZ ialah “Kapan dimulainya masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya?” dijelaskan NZ bahwa:

“Prinsipnya begini, sesuai dengan aturan perundang-undangan ditentukan bahwa perceraian bagi suami istri dianggap terjadi setelah adanya pengajuan perkara yang disidangkan di pengadilan agama. Peraturan perundang-undangan dalam

rangka tertib administrasi dan di masyarakat, kemudian undang-undang yang mengatur tentang itu, dan perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama. Adapun sejak kapan masa idah bagi wanita atau istri yang ditalak, sejak ikrar talak diucapkan didepan persidangan, apabila sudah diucapkannya ikrar talak oleh suami, maka jatuhlah talaknya.”

Pertanyaan kedua kepada hakim NZ, “Apa yang menjadi dasar hukum tentang penetapan awal masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya?” dijelaskan bahwa:

“Dasar hukum untuk menetapkan awal masa idah itu adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur masa tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39. Dan pada KHI pasal 153 ayat (1), demikian pula pada pasal 154 dan 155.”

Pertanyaan ketiga kepada hakim NZ, “Apa dampak hukum bagi pasangan yang bercerai?” dijelaskan bahwa:

“Dampak hukum yang terjadi setelah perceraian sama saja dengan dampak secara teoritis menurut ulama mazhab yaitu adanya kewajiban bagi suami memberikan nafkah idah, maskan, hak suami untuk rujuk kepada istrinya ketika talak raj’I kepada mantan istrinya selama mantan istri tersebut menjalani masa idahnya, setelah itu mereka mendapatkan akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum, dan mendapatkan perlindungan hukum yang tetap.”

Selanjutnya penulis menanyakan pertanyaan “Saran bapak terhadap pasangan yang ingin melakukan perceraian?”

“Sarannya sama seperti orang yang mau menikah. Sebelum menikah pelajarilah tentang pernikahan seperti, mengerti hak dan kewajiban suami istri. Sebaliknya apabila ingin melakukan perceraian, pelajari dulu resikonya, mengerti akan dampak yang ditimbulkan, cari jalan

keluarnya dulu, apabila tidak berhasil mencari jalan keluarnya, barulah datang dan mengajukan perkaranya ke pengadilan agama untuk di proses. Apabila perkaranya diputuskan untuk bercerai, maka perceraian tersebut sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Talak dan Cerai dilakukan tidak dihadapan Pengadilan diluar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2. Status pasangan yang bercerai tidak di Pengadilan peristiwa talak atau cerai tersebut berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku masih terikat dalam satu perkawinan. Bukanya tidak sah apabila bercerai diluar pengadilan, tetapi belum sah menurut peraturan atau undang-undang dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.”

Berdasarkan pendapat dari hakim NZ bahwa penetapan masa idah wanita yang dicerai oleh suaminya terhitung sejak adanya ikrar talak yang diucapkan oleh suami didepan sidang, karena

perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan persidangan yang disaksikan oleh hakim setelah menjalani beberapa sidang dan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1). Dan adapun dampak bagi pasangan yang bercerai diluar persidangan, perceraianya tersebut belum sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun sah menurut agama.

Pertanyaan yang pertama yang disampaikan kepada hakim SF ialah “Kapan dimulainya masa idah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya?” dijelaskan bahwa:

“Dimulainya seorang wanita yang ditalak suaminya untuk menjalani masa idah itu sejak adanya perceraian dan mendapat izin dari hakim untuk mengucapkan ikrar talak kemudian suaminya mengucapkan ikrar talak di depan persidangan, maka mulai besok seorang istri menjalankan masa idahnya menurut undang-undang yang berlaku.”

Pertanyaan kedua tentang “Apa yang menjadi dasar hukum tentang penetapan awal masa idah bagi wanita

yang dicerai oleh suaminya?” dijelaskan :

“Yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan awal masa idah itu adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur masa tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39. Dan pada KHI pasal 153 ayat (1), demikian pula pada pasal 154 dan 155. Dasar hukum tersebut juga diambil dari al-Quran dan al-Hadits yang dituangkan kedalam Undang-undang.”

Pertanyaan ketiga “Apa dampak hukum bagi pasangan yang bercerai?” dikelaskan bahwa:

“Dampak hukum yang terjadi bagi suami berkewajiban memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya sampai habis masa idahnya, setelah itu mereka juga mendapatkan akta cerai yang sah dikeluarkan oleh pengadilan agama, yang mana akta tersebut

mempunyai perlindungan dimata hukum. Akta cerai tersebut menjadi bukti bahwa mereka telah bercerai.”

Pertanyaan keempat tentang “Apa saran ibu terhadap pasangan yang ingin melakukan perceraian?” dijelaskan bahwa:

“Saran dari saya bagi pasangan yang ingin melakukan perceraian, sebaiknya mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, agar mendapatkan perlindungan hukum yang sah apabila perceraianya dikabulkan kan oleh hakim yang menangani setelah adanya beberapa prosedur yang dijalani. Talak dan Cerai dilakukan tidak dihadapan Pengadilan/ diluar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2. Status pasangan yang bercerai tidak di Pengadilan peristiwa talak atau cerai tersebut berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku masih terikat dalam satu perkawinan. Bukanya tidak sah apabila bercerai diluar pengadilan,

tetapi belum sah menurut peraturan atau undang-undang dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.”

Berdasarkan pendapat hakim SF penetapan masa idah wanita yang dicerai oleh suaminya terhitung sejak adanya ikrar talak yang diucapkan oleh suami didepan sidang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab VIII pasal 39 ayat (1) sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dan adapun dampak bagi pasangan yang bercerai diluar persidangan, pasangan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan tidak sah perceraian tersebut menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan ketiga hakim diatas, masa idah seorang istri yang dicerai oleh istrinya itu terhitung sejak diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan persidangan yang diputuskan oleh hakim, maka berlaku putusan yang

memiliki akibat hukum, yaitu putusnya hubungan suami istri talak *raj'i* sehingga pada saat itu juga terhitung masa idah istri yang ditalak cerai.<sup>17</sup>

Pernyataan di atas sesuai dengan undang-undang No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 39 ayat (3) yang berbunyi:

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”

Berdasarkan undang-undang di atas sangat jelas bahwasanya masa idah itu terhitung sejak jatuhnya putusan dari hakim yang memberi izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya, sehingga akibat hukum yang memiliki tujuan, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang

perkawinan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya masa idah itu terhitung sejak diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan persidangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (3) tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.”<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal 39 ayat (3) di atas sangat jelas mengatur tentang masa idah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya terhitung sejak adanya putusan dari hakim memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan ikrar talak di depan persidangan. Hal tersebut memberi arti apabila sudah diucapkannya ikrar talak oleh suami kepada istri maka mereka berdua sudah sah bercerai menurut undang-undang bercerai dan akibat dari perceraian tersebut istri

<sup>17</sup>Selama putusan tersebut tidak ada dilakukan upaya hukum oleh istri seperti banding di Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi di Mahkamah Agung.

<sup>18</sup>Undang-undang Perkawinan Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat 3.

adalah adanya masa idah. Masa idah itu dihitung sejak adanya ikrar talak yang diucapkan oleh suaminya, maka mulailah istri tersebut menjalani masa idahnya.

Berbeda dengan pendapat empat imam mazhab yang berpendapat bahwa perceraian itu terjadi sejak adanya kata talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dan tidak ada kewajiban bahwa perceraian harus didepan sidang seperti menurut undang-undang yang berlaku, karena hak talak ada ditangan suami tanpa adanya tekanan dari siapapun. Hal ini sejalan dengan perkataan imam Syafi'i sebagai berikut:

“Idah dihitung dari hari terjadinya thalak dan saat suaminya meninggal dunia. Imam Syafi'i berkata: Apabila istri mengetahui secara yakin tentang kematian suaminya atau talak yang dijatuhkan kepadanya, baik berdasarkan bukti yang menunjukkan saat kematian suaminya maupun saat ia dicerai, atau melalui cara apapun yang diyakini kebenarannya menunjukkan hal tersebut, maka istri mulai melakukan idah sejak hari dijatuhkannya talak atau saat suami meninggal. Adapun bila ia tidak mengetahui hal itu hingga berlalu baginya masa idah, maka ia tidak perlu melakukan idah lagi.”<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Imam Syafi'i Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-umm*, h. 588

Dan hak talak mutlak ada ditangan suami sejalan dengan pernyataan Sayyid Sabiq dalam buku Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,

“Islam memberikan hak talaknya kepada kaum laki-laki karena kaum laki-laki yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah dan hadiah talak pada istrinya. Lebih lanjut, Sayyid Sabiq menambahkan laki-laki mempunyai akal tabiat yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya, dia tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban perceraian.”<sup>20</sup>

Berdasarkan kedua pendapat diatas (pendapat hakim dan imam mazhab), menurut penulis pada realitas zaman sekarang terlebih demi menjamin kepastian dan manfaat dalam menetapkan masa iddah harus adanya undang-undang yang mengatur dalam masalah ini untuk tercapainya sebuah

<sup>20</sup>Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal, 215.

tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti dalam bukunya “*Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*”, menyatakan bahwa: “Hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.”<sup>21</sup> Senada dengan itu van Apeldoorn dalam “*Inleiding tot de studie van het Nederland recht*” menegaskan tujuan hukum adalah “Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.”<sup>22</sup> Pakar hukum yang ikut memberikan komentar tentang kepentingan dan kemanfaatan hukum menurut Geny dalam bukunya “*Science et technique en droit prive positif*”, mengatakan “Bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencari keadilan. Dan sebagai unsur dari pada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan.”<sup>23</sup>

Dari pendapat para ahli di atas, menyatakan bahwa tujuan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula

disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

#### **D. Penutup**

Pendapat empat imam mazhab belum memenuhi salah satu tujuan hukum yaitu kemanfaatan, karena tidak memiliki akta cerai. Bercerai diluar pengadilan tidak mendatangkan kemanfaatan justru akan mendatangkan kepada kemudharatan di masa akan datang walaupun perceraian tersebut sah menurut agama Islam. Sedangkan bagi pasangan yang bercerai di depan persidangan sudah dapat di pastikan mendapat perlindungan, kepastian hukum dan adanya kemanfaatan, akta cerai sebagai bukti kongkrit telah terjadi perceraian. Adapun kemanfaatan yang didapat bagi pasangan suami istri melakukan perceraian di depan persidangan yaitu, pasangan yang

---

<sup>21</sup>C. S. T. Kansil, S.H. dan Cristine S. T. Kansil S.H, M.H, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal 14

<sup>22</sup>*Ibid.*,h. 15

<sup>23</sup>*Ibid.*,h. 16

---

<sup>24</sup>*Ibid.*,h. 18

bercerai di depan persidangan akan mendapatkan akta cerai sebagai tanda bukti bahwa pasangan yang bercerai khususnya bagi laki-laki dapat melakukan pernikahan lagi ke kantor urusan agama (KUA), dan bagi pihak perempuan, dapat menjalankan masa idahnya sejak putusan Pengadilan Agama dijatuhkan, selanjutnya setelah masa idahnya berakhir dia dapat menikah dengan laki-laki lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Algensdo, 2000.
- Al Imam Abu Addullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari Jilid vii*, Terj. Achmad Sunarto, dkk, Cet. 1, Semarang: Cv. Asy Syifa' Semarang, 1993.
- Amenah, Abu Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Terj. M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia dengan Nuansa, 2005.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Terj. Nur Khozin, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Asy-syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Cet. 2, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Cet. 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- B. Wael Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya
- Kansil C. S. T, Cristine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Samara Mandiri, 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, Cet 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli.A, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kiadah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Hajar, Al-Hafizh Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Ahamad Najieh, Cet. 1, Semarang: Pustaka Nuun, 2011.
- Imam Syafi'I Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-umm*, Terj. Imron Rosadi, dkk, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Jawad Muhammad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masyhur A.B, dkk, Cet. 7, Jakarta:Lentera, 2008
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan*

- Mahkamah Syar'iyah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardjoned, Ramlan, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*, Cet. 3, Jakarta: Media Da'wah, 2003.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992.
- Moeleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 18, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash Dhiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Musthafa Ahmad al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i (Menyelami Kedalaman Kandungan al-Quran)* Jakarta: Almahira, 2006
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdat Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- S., Daryanto S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simorangkir, J.C.T dan ddk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 6, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Anrata Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh (Jilid 1)*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*, Palangka Raya: 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota*

- Padang*), Cet. 1, Padang: Kementerian Agama RI, 2011.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh*, Jil. 1, Bandung: Pustaka Setia
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jil. 1, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Benri, *Pengabaian Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas)* (skripsi). Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007.
- Rahmaniah Ulfah, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami kepada Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i di Kecamatan Pahandut (Studi terhadap 5 orang suami)*, (skripsi). Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2002.
- Halaqoh TDJ, 2012, *Makna dan Ciri Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, <http://halaqohtdj.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, (Online 11 September 2013 Pukul 21:49 WIB).
- Pengadilan Agama kota Palangka Raya, <http://pa-palangkaraya.go.id>
- Samsul Afandi, 2010, "Tips Merajut Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah", <http://annajib.wordpress.com/2010/04/10/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah/>, (Online 11 September 2013 Pukul 21:52 WIB).
- Law, Etika Profesi Hakim, <http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/etika-profesi-hakim.html> (online 11 September 2013 pukul 23:32 WIB ).
- Muhammad abduh Tuasikal, 2013, *Risalah Talak (15), Masa 'Iddah bagi Wanita yang Ditalak*, <http://rumaysho.com/keluarga/risalah-talak-15-masa-iddah-bagi-wanita-yang-ditalak-3084> (online Tanggal 29-01-2014 Pukul 23:08 WIB).
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t.tp, 1999.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio (pent.), *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. 40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.